

PERATURAN BUPATI LANDAK
NOMOR 9 TAHUN 2013
TENTANG
MOBILE TEACHER

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LANDAK,

- Menimbang : a. bahwa setiap warga negara punya hak untuk mendapatkan pendidikan yang layak dan berkualitas;
- b. bahwa pendidikan yang layak dan berkualitas, diimplementasikan dalam suatu pemerataan dan peningkatan mutu pendidikan di Kabupaten Landak yang didukung dengan adanya program *mobile teacher*;
- c. bahwa program *mobile teacher* merupakan suatu program pemerataan dan peningkatan mutu pendidikan dimana guru diberi tugas tambahan untuk mengajar pada sekolah lainnya yang sangat membutuhkan tambahan tenaga pengajar;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang *Mobile Teacher*;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 55 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Landak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3904) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 55 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Landak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3970);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496);
7. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 16 Tahun 2007 tentang Standar Kualifikasi Akademik dan Kompetensi Guru;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 694);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Landak Nomor 9 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Landak (Lembaran Daerah Kabupaten Landak Tahun 2008 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Landak Nomor 8) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Landak Nomor 3 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Landak Nomor 9 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Landak (Lembaran Daerah Kabupaten Landak Tahun 2012 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Landak Nomor 20);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Landak Nomor 15 Tahun 2008 tentang Penetapan Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Landak (Lembaran Daerah Kabupaten Landak Tahun 2008 Nomor 15, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Landak Nomor 15);
11. Peraturan Bupati Landak Nomor 12 Tahun 2008 tentang Tugas Pokok, Fungsi, Struktur Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendidikan Kabupaten Landak (Berita Daerah Kabupaten Landak Tahun 2008 Nomor 12);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG *MOBILE TEACHER*.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Landak.
2. Bupati adalah Bupati Landak.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati Landak dan Perangkat Daerah Kabupaten Landak sebagai unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah.
4. Dinas adalah Dinas Pendidikan Kabupaten Landak.
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Landak.
6. Guru adalah seseorang yang telah selesai mengikuti program pendidikan keguruan dan berpartisipasi dalam menyelenggarakan pendidikan.
7. *Mobile Teacher* adalah guru dari pegawai negeri sipil yang diberi tugas tambahan untuk mengajar pada sekolah lain dalam rangka pelaksanaan penyelenggaraan pemerataan dan peningkatan mutu pendidikan di Kabupaten Landak.

BAB II KEDUDUKAN

Pasal 2

Mobile Teacher merupakan unsur aparatur daerah, abdi negara dan abdi masyarakat yang dengan penuh kesetiaan dan ketaatan kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, Negara dan Pemerintah.

BAB III RUANG LINGKUP

Pasal 3

- (1) Ruang lingkup *Mobile Teacher* adalah mencakup tenaga pengajar yang dibiayai Pemerintah Kabupaten Landak pada masa waktu tertentu.
- (2) Pemerintah Kabupaten Landak merekrut dan/atau memperpanjang kebutuhan akan *Mobile Teacher* jika tersedia anggaran pada tahun tersebut.

BAB IV PENGANGKATAN

Pasal 4

- (1) Pengangkatan *Mobile Teacher* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) dibuat dalam suatu Perjanjian Kerjasama antara Pemerintah Kabupaten Landak dengan *Mobile Teacher*.
- (2) *Mobile Teacher* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB V
PEMBIAYAAN

Pasal 5

- (1) *Mobile Teacher* diberikan bantuan berupa:
 - a. uang transport.
 - b. uang Alat Tulis Kantor (ATK); dan
 - c. uang konsumsi.
- (2) Bantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah, yang besarnya ditetapkan dalam DPA Dinas Pendidikan Kabupaten Landak Tahun Anggaran yang berkenaan.

Pasal 6

Pemerintah Kabupaten Landak tidak menanggung biaya diluar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1).

BAB VI
PEMBAYARAN

Pasal 7

- (1) Pemerintah Kabupaten Landak dapat menghentikan pembayaran atas bantuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 kepada *Mobile Teacher* yang tidak melaksanakan tugasnya.
- (2) *Mobile Teacher* yang tidak melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan pemberhentian sebagai *Mobile Teacher* oleh Pemerintah Kabupaten Landak.

BAB VII
HAK DAN KEWAJIBAN

Pasal 8

- (1) *Mobile Teacher* berkewajiban:
 - a. melaksanakan tugas tambahan pengajaran pada sekolah yang telah ditunjuk;
 - b. berkoordinasi dalam proses belajar mengajar pada sekolah yang ditunjuk;
 - c. melakukan tugas mengajar, melatih, membimbing, dan unsur pendidik lainnya kepada peserta didik sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
 - d. melaksanakan tugas-tugas administrasi pendidikan;
 - e. mematuhi segala ketentuan yang berlaku di sekolah tempat bertugas; dan
 - f. membuat laporan bulanan proses kegiatan pengajaran pada Dinas Pendidikan melalui Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendidikan wilayah masing-masing.

(2) *Mobile Teacher* berhak:

- a. mendapat bantuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5; dan
- b. mendapatkan pendidikan dan pelatihan.

BAB VIII JANGKA WAKTU

Pasal 9

- (1) Jangka waktu melaksanakan pekerjaan sebagai *Mobile Teacher* ditetapkan paling lama 2 (dua) semester terhitung sejak tahun pelajaran baru.
- (2) Jika *Mobile Teacher* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) masih diperlukan, maka jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diperpanjang.

BAB IX PEMBERHENTIAN

Pasal 10

Pemberhentian sebagai *Mobile Teacher* dapat dilakukan dalam hal :

- a. melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1);
- b. tidak menunjukkan kecakapan dalam menjalankan tugas;
- c. memberikan keterangan yang tidak benar pada saat penyampaian laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf f;
- d. tidak melaksanakan tugas pokoknya sebagai Pegawai Negeri Sipil karena alasan tertentu, seperti cuti, sakit, dinyatakan hilang oleh kepolisian, dan lain sebagainya; atau
- e. tidak lagi sebagai Pegawai Negeri Sipil atau pensiun.

Pasal 11

Pemberhentian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, kepada *Mobile Teacher* yang bersangkutan dilakukan pemutusan pembayaran bantuan dan mencabut hak-hak yang akan diperoleh sebagai *Mobile Teacher* oleh Pemerintah Kabupaten Landak.

Pasal 12

Pemberhentian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 atas rekomendasi Kepala Dinas ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB X PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 13

Pelaksanaan *Mobile Teacher* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dilakukan pembinaan dan pengawasan oleh Unit Pelaksana Teknis (UPT) dan Dinas.

BAB XI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 14

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Landak.

Ditetapkan di Ngabang
pada tanggal 4 Maret 2013

BUPATI LANDAK,
cap/ttd
ADRIANUS ASIA SIDOT

Diundangkan di Ngabang
pada tanggal 4 Maret 2013

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN LANDAK,

cap/ttd
LUDIS

BERITA DAERAH KABUPATEN LANDAK TAHUN 2013 NOMOR 9

Salinan sesuai dengan aslinya

Pj. KEPALA BAGIAN HUKUM DAN HAM
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN
LANDAK,

NIKOLAUS, SH
Penata Tingkat I
NIP. 19680225 199903 1 003